

Urgensi Pendekatan Ta'lil al-Aḥkām dalam Reformasi Hukum Pidana Islam Kontemporer

Zulfan Efendi

zulfan.efendi@stainkepri.ac.id

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Abstract

The urgency of discussing ta'lil al-aḥkām in the development of modern Islamic criminal law also arises from the need to build legal legitimacy that can be intellectually justified. The objective is to examine how the concept of ta'lil can be used to reformulate Islamic criminal law to be more adaptive to contemporary societal dynamics without compromising its normative essence. This research is qualitative in nature, employing a descriptive-analytical approach. The data sources in this study consist of secondary data obtained from classical and contemporary books and scriptures. Data collection techniques involve documentation, namely collecting, recording, and examining written materials relevant to the research topic. Meanwhile, the data analysis technique used is content analysis, which includes interpretation, classification, and synthesis of the collected data to find the relevance of the ta'lil al-aḥkām concept to efforts in reconstructing Islamic criminal law in a contemporary context. This approach allows the researcher to identify the historical development of the concept of ta'lil, the position of 'illat (legal cause) in the construction of legal rulings, and its implications for the reform of Islamic criminal law. The results of this study indicate that ta'lil al-aḥkām holds significant potential as a methodological tool to rationalize Islamic criminal law. Although there are criticisms of this approach, such as the risk of subjectivity and distortion of legal meanings, ta'lil remains relevant for creating a just, contextual, and universally compatible criminal law system. With proper application and rigorous methodological oversight, ta'lil can serve as a bridge between the Islamic legal tradition and the demands of modernity.

Keyword: *Ta'lil al-Aḥkām*, Islamic Criminal Law, Modernity

Abstrak

Urgensi pembahasan tentang *ta'lil al-aḥkām* dalam pengembangan hukum pidana Islam modern juga muncul dari kebutuhan untuk membangun legitimasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep *ta'lil* dapat digunakan untuk mereformulasi hukum pidana Islam agar lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat

kontemporer tanpa kehilangan substansi normatifnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari literatur buku-buku dan kitab-kitab klasik dan kontemporer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji bahan-bahan tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Sementara teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dengan langkah-langkah interpretasi, klasifikasi, dan sintesis terhadap data yang telah dikumpulkan untuk menemukan relevansi antara konsep *ta'lil al-aḥkām* dengan upaya rekonstruksi hukum pidana Islam dalam konteks kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi perkembangan historis konsep *ta'lil*, posisi 'illat dalam konstruksi hukum, serta implikasinya terhadap pembaharuan hukum pidana Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *ta'lil al-aḥkām* memiliki potensi besar sebagai alat metodologis untuk merasionalisasi hukum pidana Islam. Meskipun terdapat kritik terhadap pendekatan ini, seperti risiko subjektivitas dan penyimpangan makna hukum, *ta'lil* tetap relevan untuk menciptakan sistem hukum pidana yang adil, kontekstual, dan kompatibel dengan nilai-nilai universal. Dengan penerapan yang tepat dan pengawasan metodologis yang ketat, *ta'lil* dapat menjadi jembatan antara tradisi hukum Islam dan tuntutan modernitas.

Kata Kunci: *Ta'lil al-Aḥkām*, Hukum Pidana Islam, Modern

A. Pendahuluan

Dalam perkembangan hukum Islam kontemporer, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan reformulasi terhadap prinsip-prinsip hukum pidana Islam agar sesuai dengan konteks sosial dan politik masyarakat modern. Hukum pidana Islam, yang dalam literatur klasik banyak dikodifikasi melalui pendekatan tekstual dan *fiqhiyah*, menghadapi tantangan besar ketika harus diterapkan dalam sistem hukum negara modern yang kompleks. Salah satu isu sentral dalam pembaruan hukum pidana Islam adalah bagaimana memahami dan menjelaskan kembali dasar-dasar normatifnya dengan cara yang lebih rasional dan sistematis. Dalam konteks ini, konsep *ta'lil al-aḥkām*, atau usaha memberikan alasan logis di balik ketetapan hukum, menjadi semakin relevan dan mendesak untuk dikaji ulang secara serius.¹

Permasalahan utama yang menjadi perhatian adalah bahwa dalam hukum pidana Islam klasik, tidak semua ketentuan disertai dengan argumentasi rasional

¹ Zakiyal Fikri Mochamad, "Menelusuri Toleransi Beragama dalam Al-Qur'an: Analisis Metode Double Movement Fazlur Rahman", *At-Taisir: Journal of Indonesian Tafsir Studies*, vol. 5, no. 1 (2024), pp. 57–70, <https://doi.org/10.51875/attaisir.v5i01.323>.

Urgensi Pendekatan Ta'lil...

Zulfan Efendi,...

yang jelas mengenai alasan penetapannya. Sebagian besar ulama berpegang teguh pada literalitas teks, terutama dalam hukum-hukum yang bersifat *hudūd*.² Dalam kerangka ini, pendekatan *ta'lil* menjadi penting untuk menggali rasionalitas yang mendasari suatu ketetapan hukum, agar penerapannya tidak sekadar bersifat simbolik, tetapi juga dapat diterima secara logis dan kontekstual.³

Penulis dalam tulisan ini berusaha mengeksplorasi lebih dalam bagaimana *ta'lil al-aḥkām* dapat diterapkan dalam merumuskan hukum pidana Islam yang lebih fleksibel dan dapat diterapkan dalam sistem hukum nasional negara-negara Muslim. Fokus utamanya adalah bagaimana pendekatan ini mampu menyumbangkan kerangka berpikir yang baru dalam melihat relevansi hukum pidana Islam dengan kebutuhan masyarakat modern.⁴ Pemahaman terhadap *'illat* juga diharapkan dapat memperluas spektrum ijtihad dan membuka peluang bagi formulasi hukum pidana yang lebih progresif.

Diharapkan tulisan ini menjadi kontribusi dalam diskusi akademik dan praktis mengenai transformasi hukum Islam di bidang pidana. Harapannya, pendekatan rasional seperti *ta'lil al-aḥkām* dapat menjadi pendorong utama lahirnya formulasi hukum pidana Islam yang tidak hanya bersumber dari teks, tetapi juga dipandu oleh nalar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam era di mana hukum dituntut untuk tidak hanya adil tetapi juga logis dan dapat dipahami oleh publik, pendekatan seperti ini menjadi semakin penting untuk diarusutamakan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan penelusuran yang mendalam terhadap berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan dengan konsep *ta'lil al-aḥkām* dalam pengembangan hukum pidana Islam modern. Sumber data dalam penelitian ini dikumpulkan dari kitab-kitab klasik ushul fikih yang membahas teori *'illat* dan rasionalitas hukum, serta karya-karya pemikir hukum Islam kontemporer yang berusaha merekonstruksi hukum pidana Islam agar sesuai dengan tantangan zaman

² Andi Istiqlal Assaad, "Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 20, no. 2 (2017), pp. 50-64, <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/11>.

³ Siti Jahroh, "Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Hukum Islam*, vol. 9, no. 2 (2011), pp. 17-25, <https://www.neliti.com/publications/37016/>.

⁴ Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *University Of Bengkulu Law Journal*, vol. 4, no. 1 (2019), pp. 35-58, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.1.35-58>.

modern. Di samping itu, juga dianalisis dokumen-dokumen hukum positif dari beberapa negara Muslim yang telah mengadopsi atau memodifikasi hukum pidana Islam dalam kerangka hukum nasionalnya.⁵

Analisis data dilakukan dengan menelaah secara sistematis isi dan argumen dari berbagai literatur tersebut untuk menemukan pola pemikiran, prinsip-prinsip rasionalitas hukum, serta pendekatan yang digunakan para ulama dan sarjana hukum dalam merumuskan hukum pidana Islam berbasis *ta'lil*.⁶ Penulis memfokuskan perhatian pada aspek epistemologis dan argumentatif dalam diskursus *ta'lil*, tanpa membatasi pembahasan pada satu mazhab tertentu, agar dapat menangkap dinamika dan pluralitas pemikiran dalam tradisi hukum Islam. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis yang signifikan dalam wacana pembaruan hukum pidana Islam dengan tetap berpijak pada metodologi keilmuan Islam yang otoritatif.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Konsep Dasar *Ta'lil al-Ahkām* dalam Ushul Fikih

Konsep *ta'lil al-ahkām* merupakan bagian esensial dalam kajian *uṣūl al-fiqh* yang bertujuan untuk menjelaskan alasan atau tujuan di balik penetapan suatu hukum syar'i. Secara etimologis, istilah *ta'lil* berasal dari kata *'illah* yang berarti sebab, alasan, atau motif. Dalam konteks hukum Islam, *ta'lil al-ahkām* mengacu pada upaya rasionalisasi terhadap hukum-hukum syariat berdasarkan penelusuran terhadap *'illat*, yaitu karakteristik objektif yang menjadi alasan legal mengapa suatu hukum diberlakukan.⁷ Konsep ini telah menjadi titik temu antara pendekatan tekstual dan rasional dalam Islam, karena memungkinkan hukum tidak hanya dipahami sebagai perintah-perintah normatif, tetapi juga sebagai respons terhadap kondisi atau realitas yang ada.

Dalam tradisi *uṣūl al-fiqh*, para ulama seperti al-Juwayni, al-Ghazali, dan Fakhr al-Din al-Razi telah memberikan kontribusi besar dalam memperluas pembahasan mengenai *ta'lil al-ahkām*. Mereka menegaskan bahwa hukum yang tidak dapat di-*ta'lil*-kan, atau tidak memiliki alasan yang dapat ditangkap secara rasional, rentan terjebak dalam formalisme kaku yang dapat menyulitkan

⁵ Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

⁶ Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif, Untuk Studi Agama* (Yogyakarta: SUKA Press, 2012).

⁷ Busyro, "Eksistensi 'Illat dalam Mengukuhkan Teks Hadis-hadis Ru'yat al-Hilāl dan Fungsinya dalam Pengembangan Hukum Islam", *Al-Ahkam*, vol. 28, no. 2 (2018), pp. 167–192, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2018.18.2.2352>.

Urgensi Pendekatan Ta'lil...

Zulfan Efendi,...

penerapannya di tengah perubahan sosial. Oleh karena itu, konsep *'illat* hadir sebagai fondasi argumentatif yang memungkinkan para *mujtahid* melakukan proses *istinbāt* (penggalian hukum) yang lebih fleksibel, namun tetap berada dalam koridor syariat. Dengan adanya *'illat*, suatu hukum tidak lagi dilihat sebagai entitas lepas dari realitas, tetapi justru terhubung erat dengan kondisi yang melatarbelakanginya.⁸

Salah satu aspek penting dari *ta'lil al-aḥkām* adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu *'illat* agar dapat diterima sebagai dasar penetapan hukum. Para ulama menetapkan bahwa *'illat* harus bersifat jelas (*zāhir*), tetap (*muttarid*), dan relevan dengan tujuan hukum. Artinya, sebuah *'illat* harus dapat diamati, tidak berubah-ubah, dan memiliki hubungan kausal yang logis dengan hukum yang ditetapkan. Misalnya, *'illat* keharaman khamar adalah sifat memabukkannya, karena sifat inilah yang menimbulkan bahaya bagi akal manusia yang merupakan instrumen utama dalam menjalankan tanggung jawab syar'i. Jika suatu hukum kehilangan *'illat* tersebut dalam konteks tertentu, maka terbuka kemungkinan untuk ditinjau kembali.⁹

Secara epistemologis, *ta'lil* merefleksikan pandangan bahwa hukum Islam tidak dimaksudkan untuk bersifat dogmatis, melainkan rasional dan kontekstual. Ini berbeda dari pendekatan literalistik yang memaknai hukum semata-mata dari bunyi lafaz tanpa mempertimbangkan konteks atau tujuannya. Dalam hal ini, *ta'lil* memberikan dasar argumentatif bagi hukum Islam untuk tetap hidup dan berkembang tanpa kehilangan integritasnya. Oleh karena itu, ia memainkan peran penting dalam membangun jembatan antara teks suci dengan realitas sosial, dan antara norma hukum dengan aspirasi masyarakat.

Dengan memahami konsep dasar *ta'lil al-aḥkām* dan mekanisme kerjanya dalam *istinbāt* hukum, dapat dilihat bahwa syariat Islam menyediakan ruang yang luas bagi pendekatan rasional dan kontekstual, selama tetap menjaga prinsip-prinsip umum dan nilai-nilai dasar yang menjadi landasan ajaran Islam. Di sinilah *ta'lil* menjadi instrumen penting dalam menjaga kesinambungan dan relevansi

⁸ Eko Priadi and Ismail Nasution, "Peranan Majelis Ulama Indonesia Dalam Penerapan Syariah Islam Di Indonesia", *Khazanah : Journal of Islamic Studies*, vol. 1, no. 3 (2022), pp. 1-17, <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jelr/article/view/900>.

⁹ Tutik Hamidah, "Dialektika Teks dan Konteks dalam Metode Istinbāt Fikih Perempuan Kontemporer", *Ahkam*, vol. 13, no. 1 (2013), pp. 1-16, <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.958>.

hukum Islam dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan perubahan zaman.¹⁰

Karakteristik dan Problematika Hukum Pidana Islam

Karakteristik dan Problematika hukum pidana Islam merupakan salah satu isu sentral dalam diskursus fiqh kontemporer. Di tengah perkembangan sosial, politik, dan budaya yang semakin kompleks, tuntutan untuk mereformasi sistem hukum pidana Islam menjadi semakin mendesak. Banyak negara dengan penduduk mayoritas Muslim menghadapi dilema antara mempertahankan otentisitas syariat dan menyesuaikan hukum dengan norma-norma global seperti hak asasi manusia dan keadilan prosedural. Dalam konteks ini, konsep *ta'lil al-ahkām* (yakni usaha untuk menemukan sebab atau rasionalitas di balik setiap ketentuan hukum) muncul sebagai salah satu perangkat intelektual yang menjanjikan bagi upaya reformulasi hukum pidana Islam agar tetap relevan dan operasional dalam tatanan hukum modern.¹¹

Ta'lil al-ahkām memberikan ruang interpretatif yang memungkinkan para ulama dan pemikir hukum Islam untuk memahami dan mengkontekstualisasikan teks-teks hukum dengan mempertimbangkan realitas sosial yang dinamis. Dalam konteks hukum pidana, konsep ini menjadi sangat penting karena banyak ketentuan pidana dalam syariat yang dirumuskan dalam bentuk yang sangat eksplisit dan rigid. Melalui *ta'lil*, hukum tidak lagi dipahami sekadar sebagai produk final yang mutlak, tetapi sebagai sistem normatif yang memiliki dimensi rasional, bertujuan, dan dapat dievaluasi berdasarkan konteks penerapannya. Ini membuka peluang bagi rekonstruksi hukum pidana yang lebih sensitif terhadap keadilan sosial, martabat manusia, dan nilai-nilai universal.¹²

Modernitas menuntut hukum untuk responsif terhadap nilai-nilai kemanusiaan seperti perlindungan hak individu, kebebasan berpendapat, dan keadilan prosedural. Beberapa ketentuan dalam hukum pidana Islam klasik, seperti hukuman potong tangan atau rajam, seringkali dikritik karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, pendekatan *ta'lil* memungkinkan para ahli hukum untuk mengevaluasi kembali ketentuan tersebut dengan melihat tujuan utama dari hukum itu sendiri. Jika tujuan hukum adalah menjaga keamanan, ketertiban, dan kehormatan

¹⁰ Ahmad Syafiq, "Rekonstruksi Pidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, vol. 1, no. 2 (2014), pp. 1-16, <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v1i2.1484>.

¹¹ Ahmad, "Permasalahan Ta'lil Al-Ahkam Sebagai Asas Penerimaan Maqasid Al-Shari'ah Menurut Ulama Usul".

¹² Muchamad Muiksan, "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)", *Serambi Hukum*, vol. 11, no. 1 (2017), pp. 1-16, <https://www.neliti.com/publications/163598/>.

Urgensi Pendekatan Ta'wil...

Zulfan Efendi,...

manusia, maka sarana untuk mencapainya bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah.¹³

Dalam wacana fiqh kontemporer, muncul gagasan bahwa *ta'wil* tidak hanya dapat menjelaskan hukum yang sudah ada, tetapi juga dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan hukum baru yang belum ditemukan secara eksplisit dalam teks klasik. Dalam konteks hukum pidana, hal ini sangat signifikan karena banyak persoalan pidana modern yang tidak memiliki padanan langsung dalam sumber-sumber klasik, seperti cybercrime, korupsi sistemik, atau kejahatan transnasional.¹⁴ Melalui pendekatan *ta'wil*, para ahli hukum Islam dapat mengembangkan kategori-kategori hukum baru yang tetap bersandar pada nilai-nilai syariah tetapi mampu menjawab tantangan zaman.

Lebih jauh, *ta'wil* juga menjadi instrumen penting dalam mendekatkan hukum pidana Islam kepada prinsip-prinsip hukum internasional. Dengan merujuk pada nilai-nilai universal seperti keadilan, perlindungan terhadap korban, dan pencegahan kejahatan, hukum pidana Islam dapat diperlihatkan sebagai sistem hukum yang tidak kaku, tetapi fleksibel dan adaptif. Ini sekaligus mengoreksi pandangan negatif bahwa hukum Islam bersifat represif dan tidak manusiawi. Dengan pendekatan *ta'wil*, hukum pidana Islam dapat ditampilkan sebagai sistem yang memiliki landasan etis dan rasional yang kuat, serta mampu berdialog dengan sistem hukum lain secara konstruktif.

Transformasi pemikiran hukum pidana Islam melalui *ta'wil* juga mengandung implikasi terhadap struktur kelembagaan hukum di negara-negara Muslim. Peran hakim, legislator, dan otoritas keagamaan dituntut untuk lebih aktif dalam menggunakan ijtihad yang berbasis pada prinsip-prinsip rasional. Ini menuntut peningkatan kapasitas keilmuan dan keberanian untuk mengambil keputusan hukum yang inovatif namun tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Di sinilah pentingnya pengembangan kurikulum hukum Islam modern yang memperkuat tradisi *ta'wil* sebagai pendekatan intelektual dan metodologis.¹⁵

Namun, proses transformasi ini tidak lepas dari tantangan. Sebagian kelompok masih bersikukuh dengan pendekatan tekstualis yang memandang ketentuan pidana sebagai final dan tak dapat diganggu gugat. Mereka khawatir bahwa membuka ruang bagi *ta'wil* akan melemahkan otoritas nash dan membuka peluang bagi liberalisasi

¹³ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016).

¹⁴ Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010).

¹⁵ Imran Abubakar, "Ta'wil Ahkam Dan Ijtihad Kontekstual Dalam Pembinaan Hukum Islam", *Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, vol. 7, no. 1 (2013), pp. 13-24, <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v7i1.147>.

Urgensi Pendekatan Ta'lil...

Zulfan Efendi,...

hukum Islam. Oleh karena itu, pendekatan *ta'lil* perlu dikembangkan dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Ia harus diposisikan bukan sebagai upaya merombak syariah, melainkan sebagai metode untuk menjaga relevansi dan efektivitasnya dalam kehidupan masyarakat modern.¹⁶

Pada akhirnya, *ta'lil al-ahkām* bukan hanya sebuah konsep teknis dalam ushul fikih, tetapi merupakan jembatan intelektual antara khazanah hukum Islam klasik dan tuntutan zaman kontemporer. Dalam kerangka hukum pidana, *ta'lil* memungkinkan adanya pemaknaan ulang terhadap prinsip-prinsip hukum yang kaku agar dapat diwujudkan dalam bentuk yang lebih humanis dan kontekstual. Dengan demikian, hukum pidana Islam dapat terus hidup dan berfungsi sebagai instrumen keadilan yang tidak hanya sakral secara teologis, tetapi juga relevan secara sosial.¹⁷

Urgensi Ta'lil al-Ahkām dalam Reformasi Hukum Pidana Islam

Reformasi Hukum Pidana Islam, yang salah satunya terwujud dalam konsep *ta'lil al-ahkām*, memiliki akar yang sangat dalam dalam sejarah intelektual umat Islam. Sejak masa awal perkembangan hukum Islam, para ulama telah memperdebatkan apakah suatu hukum dapat dijelaskan atau didasarkan pada sebab atau alasan tertentu (*'illat*), ataukah hukum semata-mata merupakan bentuk *ta'abbudī* (penghambaan) yang tidak bisa dipahami dengan akal manusia. Perdebatan ini melahirkan beragam pendekatan di kalangan ahli *uṣūl al-fiqh*, dari yang sangat rasional sampai yang sangat tekstual, dan menjadi cikal bakal bagi dinamika pemikiran hukum Islam yang terus berkembang hingga hari ini.

Pada masa klasik, pemikiran rasionalisasi hukum banyak berkembang melalui diskusi tentang *qiyās* (analogi) dan peran *'illat* dalam penetapan hukum. Mazhab Hanafiyah merupakan salah satu mazhab yang menaruh perhatian besar terhadap rasionalisasi hukum. Abu Hanifah dan para pengikutnya secara konsisten menggunakan akal dalam memahami teks dan menetapkan hukum dengan mempertimbangkan maslahat umat. Mereka memandang bahwa hukum dapat dan seharusnya dijelaskan melalui sebab-sebab yang logis, selama tidak bertentangan dengan *nash* yang *qath'ī*. Hal ini membuat Hanafiyah dikenal sebagai mazhab yang paling terbuka terhadap pendekatan rasional.¹⁸

¹⁶ Ahmad, "Permasalahan Ta'lil Al-Ahkām Sebagai Asas Penerimaan Maqasid Al-Shari'ah Menurut Ulama Usul".

¹⁷ Moh Khasan, "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, vol. 6, no. 1 (2017), pp. 1-17, <https://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.133>.

¹⁸ Assaad, "Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam".

Urgensi Pendekatan Ta'lil...

Zulfan Efendi,...

Sementara itu, mazhab Syafi'i, meskipun menerima *qiyās*, lebih berhati-hati dalam proses rasionalisasi hukum. Imam al-Syafi'i dalam karyanya *al-Risālah* berupaya menekankan pentingnya keterikatan hukum pada nash, dan mengembangkan metodologi yang ketat untuk membatasi penggunaan akal agar tidak melampaui batas teks wahyu. Ia mengakui adanya *'illat*, tetapi dalam kerangka yang sangat ketat dan sistematis. Dalam konteks ini, al-Syafi'i mencoba menengahi antara pendekatan yang sangat tekstual dan yang terlalu rasional, sehingga muncul kerangka kerja *istinbāṭ* hukum yang lebih terstruktur.¹⁹

Mazhab Maliki, di sisi lain, memberikan tempat penting bagi *maslahah mursalah*, yang secara tidak langsung menjadi landasan bagi pendekatan rasional dalam menetapkan hukum. Imam Malik menerima bahwa tidak semua hukum memiliki *'illat* yang eksplisit dalam teks, tetapi dapat dijustifikasi berdasarkan manfaat umum bagi masyarakat. Pendekatan ini membuka ruang lebih besar bagi fleksibilitas hukum dalam menjawab persoalan-persoalan baru, selama masih dalam bingkai prinsip-prinsip syariat.²⁰

Mazhab Hanbali, meskipun sering digambarkan sebagai konservatif dan tekstual, dalam beberapa aspek juga mengakomodasi pendekatan rasional. Ibn Qayyim al-Jawziyyah, seorang tokoh penting dalam mazhab ini, menulis karya-karya yang sangat kuat dalam mendukung *ta'lil* dan pentingnya memahami maksud dan tujuan di balik hukum-hukum syariat. Ia bahkan menentang praktik hukum yang terlalu kaku jika hukum tersebut bertentangan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan, meskipun berdasarkan *nash*. Dalam pandangannya, syariat tidak pernah datang untuk menimbulkan kerusakan atau ketidakadilan, dan oleh karena itu harus selalu bisa dijelaskan secara rasional.²¹

Perdebatan antara pendekatan rasional dan tekstual terus berlanjut sepanjang sejarah Islam, bahkan menjadi faktor penting dalam berkembangnya perbedaan antara mazhab-mazhab hukum. Pendekatan rasional banyak dikembangkan oleh kalangan Mu'tazilah, yang menekankan dominasi akal dalam memahami syariat dan dalam menetapkan prinsip-prinsip moral. Sebaliknya, kaum *Ahl al-Hadith* lebih memilih pendekatan tekstual, dan menolak sebagian

¹⁹ Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-Usul Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi* (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2005).

²⁰ Nanda Arisqa Lapatantja and Muammar Bakry, "Comparative Analyses of Maliki and Hanbali Thought on Waqf Istibdāl", *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, vol. 3, no. 1 (2021), pp. 49–60.

²¹ Philips, *Asal-Usul Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*.

Urgensi Pendekatan Ta'lil...

Zulfan Efendi,...

bentuk *ta'lil* yang dianggap dapat menggeser otoritas nash. Ketegangan antara dua kutub ini menandai dialektika intelektual yang produktif, tetapi juga menyebabkan segmentasi dalam cara umat Islam memahami hukum.

Memasuki era modern, gagasan rasionalisasi hukum Islam kembali menguat seiring dengan meningkatnya tuntutan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan realitas sosial dan sistem hukum nasional. Para pembaru seperti Muhammad Abduh dan Rashid Rida mendorong reinterpretasi hukum Islam agar sesuai dengan nilai-nilai modernitas, tanpa kehilangan substansi syariah. Mereka menghidupkan kembali pentingnya *ta'lil* dan *maslahah* dalam merespons tantangan baru seperti demokrasi, HAM, dan globalisasi. Rasionalisasi hukum dianggap sebagai cara untuk memastikan keberlanjutan relevansi syariat di tengah perubahan zaman.²²

Dalam perkembangan kontemporer, banyak negara Muslim mencoba mengkodifikasi hukum pidana, keluarga, dan ekonomi syariah dengan pendekatan yang lebih rasional dan sistematis. Beberapa negara, seperti Mesir dan Maroko, menggunakan pendekatan ini dalam reformasi undang-undang mereka. Gagasan *ta'lil* menjadi penting dalam proses ini, karena hukum yang dijelaskan dengan logika dan alasan lebih mudah diterima oleh masyarakat modern yang menuntut transparansi dan keadilan dalam hukum.²³

Dari sejarah panjang perkembangan gagasan *ta'lil al-ahkām*, terlihat bahwa rasionalisasi hukum bukanlah hal baru dalam Islam, melainkan bagian integral dari dinamika hukum Islam sejak awal. Pendekatan ini telah mengalami berbagai evolusi, tergantung pada konteks sosial, politik, dan intelektual yang melingkupinya. Dengan demikian, pengembangan hukum Islam di masa depan tidak bisa dilepaskan dari upaya pemahaman yang rasional terhadap nash, dan *ta'lil* tetap menjadi jembatan penting dalam menyelaraskan antara ajaran wahyu dan realitas kehidupan.²⁴

Penerapan Ta'lil al-Ahkām dalam Hukum Pidana Islam Modern

Penggunaan *ta'lil al-ahkām* dalam reformasi hukum pidana Islam modern merupakan isu penting dalam wacana kontemporer yang mempertarungkan antara

²² Ridzwan Ahmad, "Permasalahan Ta'lil Al-Ahkam Sebagai Asas Penerimaan Maqasid Al-Shari'ah Menurut Ulama Usul", *Jurnal Fiqh*, vol. 5, no. 1 (2008), pp. 169-195, <https://doi.org/10.22452/fiqh.vol5no1.8>.

²³ Imam Syafi'i and Tutik Hamidah, "Maslahah Controvers As Sources, Methods And Objectives (Comparative Analysis Study Of The Four Madhab)", *Al-Adalah: Jurnal Syari'ah dan Hukum Islam*, vol. 7, no. 1 (2022), pp. 19-38.

²⁴ Muhammad Nashirudin, "Talil al-Ahkām dan Pembaruan Ushul Fikih", *Ahkam*, vol. 15, no. 1 (2015), pp. 1-16, <http://dx.doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2844>.

Urgensi Pendekatan Ta'li...

Zulfan Efendi,...

kebutuhan untuk mempertahankan otoritas teks suci dan urgensi untuk menyesuaikan hukum dengan dinamika sosial modern. Pendekatan *ta'li*, yang bertujuan untuk menggali rasionalitas di balik setiap ketentuan hukum, telah menjadi instrumen metodologis yang kuat dalam upaya rekonstruksi hukum Islam, termasuk dalam bidang hukum pidana. Namun, di balik kekuatannya tersebut, pendekatan ini juga tidak lepas dari kritik, terutama yang berkaitan dengan potensi bias interpretatif, subjektivitas, serta kekhawatiran terjadinya penyimpangan dari substansi hukum yang ditetapkan dalam nash.

Salah satu kritik utama terhadap pendekatan *ta'li* adalah potensi terjadinya pergeseran makna hukum dari yang bersifat tetap kepada yang berubah-ubah sesuai dengan persepsi rasional atau logika manusia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa hukum yang didasarkan pada *ta'li* bisa menjadi terlalu fleksibel, sehingga rentan disalahgunakan untuk melegitimasi kebijakan atau keputusan yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariat. Dalam konteks hukum pidana, ini bisa berdampak pada pelemahan prinsip-prinsip utama seperti kejelasan sanksi (*al-jazā'*), keadilan (*'adl*), dan kepastian hukum (*yaqīn*), yang merupakan fondasi dalam penegakan hukum.²⁵

Kendati demikian, tidak dapat diabaikan bahwa dalam sejarah pemikiran Islam, pendekatan *ta'li* telah digunakan oleh berbagai mazhab sebagai mekanisme untuk memahami konteks sosial di balik turunnya hukum. Dalam pandangan ini, kritik terhadap *ta'li* tidak serta-merta meniadakan validitas pendekatan tersebut, melainkan menuntut adanya kehati-hatian dalam penggunaannya. Oleh karena itu, para pendukung *ta'li* menekankan pentingnya integritas ilmiah dan kedalaman keilmuan dalam mengidentifikasi *'illat* hukum. Dengan kata lain, *ta'li* bukanlah proses spekulatif semata, melainkan bagian dari tradisi metodologis yang memiliki struktur dan kriteria yang jelas dalam ushul fikih.²⁶

Dalam konteks reformasi hukum pidana Islam, prospek penggunaan *ta'li* sebenarnya sangat besar, khususnya untuk memberikan fleksibilitas dalam merespons tantangan zaman tanpa kehilangan esensi normatif syariat. Misalnya, dalam menghadapi persoalan hukum baru seperti tindak pidana berbasis teknologi atau kejahatan terorganisir lintas negara, *ta'li* dapat digunakan untuk membangun kaidah-kaidah hukum pidana yang tidak hanya bersumber dari teks, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan kepentingan publik. Ini memungkinkan hukum Islam tampil sebagai sistem hukum yang bukan hanya teologis, tetapi juga fungsional.

²⁵ Irfan, *Hukum Pidana Islam*.

²⁶ Ahmad, "Permasalahan Ta'li Al-Ahkam Sebagai Asas Penerimaan Maqasid Al-Shari'ah Menurut Ulama Usul".

Di sisi lain, keberhasilan penggunaan *ta'lil* sebagai instrumen reformasi juga sangat bergantung pada kesiapan lembaga-lembaga keislaman, baik di level akademik maupun kelembagaan hukum negara, untuk mengembangkan metodologi interpretatif yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Diperlukan integrasi antara ulama tradisional dan akademisi modern agar terjadi dialog yang sehat antara teks, konteks, dan nalar hukum. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara otoritas teks dan kebutuhan ijtihad kontemporer.²⁷

Dengan demikian, meskipun kritik terhadap *ta'lil* cukup signifikan, pendekatan ini tetap memiliki prospek yang menjanjikan dalam membangun sistem hukum pidana Islam yang lebih adaptif, responsif, dan inklusif terhadap dinamika zaman. Ke depan, tantangan utama bukan pada *ta'lil* itu sendiri, melainkan pada kesiapan umat Islam untuk membangun kapasitas keilmuan dan institusional dalam menerapkan *ta'lil* secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kemaslahatan. Ini adalah jalan tengah antara kekakuan tekstual dan liberalisme hukum yang sering kali tidak berakar pada tradisi Islam.²⁸

D. Kesimpulan

Ta'lil al-ahkām memiliki peran penting dalam upaya pengembangan hukum pidana Islam agar lebih responsif terhadap dinamika kehidupan kontemporer. Dengan mendasarkan penetapan hukum pada identifikasi 'illat (alasan hukum) yang rasional, para ahli hukum Islam memiliki landasan metodologis yang kuat untuk menyesuaikan hukum dengan konteks sosial dan kebutuhan zaman. Pendekatan ini memberikan ruang untuk melakukan reinterpretasi terhadap hukum-hukum pidana yang bersifat rigid dalam literatur klasik, terutama dalam konteks negara modern yang memiliki sistem hukum positif dan memperhatikan hak-hak asasi manusia.

Namun demikian, penggunaan *ta'lil al-ahkām* dalam pengembangan hukum pidana Islam modern bukan tanpa tantangan. Diperlukan ketelitian dalam menetapkan 'illat hukum agar tidak terjadi penyimpangan dari nilai-nilai normatif syariat. Selain itu, kemampuan intelektual dan kepekaan sosial para mujtahid sangat menentukan keberhasilan pendekatan ini dalam menghasilkan rumusan hukum yang relevan, adil, dan aplikatif. Oleh karena itu, integrasi antara

²⁷ Md Azzaat Ahsanie, Mohd Zaid Mustafar, and Khairul Azhar Meerangani, "Pengamalan Meminum Air Kencing Unta: Tinjauan Berdasarkan Sinergi Antara Al-Ta'lil Bi Al-Ḥikmah dan Sains", *Abqari Journal*, vol. 28, no. 1 (2023), pp. 60–77, <https://doi.org/10.33102/abqari.vol28no1.473>.

²⁸ Ahmad, "Permasalahan Ta'lil Al-Ahkam Sebagai Asas Penerimaan Maqasid Al-Shari'ah Menurut Ulama Usul".

Urgensi Pendekatan Ta'lil...

Zulfan Efendi,...

pemahaman tekstual, rasionalitas hukum, dan sensitivitas terhadap realitas sosial menjadi kunci penting dalam merumuskan hukum pidana Islam yang kontekstual namun tetap otentik dalam kerangka normatif Islam.

Referensi

- Abubakar, Imran, "Ta'lil Ahkam Dan Ijtihad Kontekstual Dalam Pembinaan Hukum Islam", *Tahqiqat: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, vol. 7, no. 1, 2013, pp. 13–24, <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v7i1.147>.
- Ahmad, Ridzwan, "Permasalahan Ta'lil Al-Ahkam Sebagai Asas Penerimaan Maqasid Al-Shari'ah Menurut Ulama Usul", *Jurnal Fiqh*, vol. 5, no. 1, 2008, pp. 169–195, <https://doi.org/10.22452/fiqh.vol5no1.8>.
- Ahsanie, Md Azzaat, Mohd Zaid Mustafar, and Khairul Azhar Meerangani, "Pengamalan Meminum Air Kencing Unta: Tinjauan Berdasarkan Sinergi Antara Al-Ta'lil Bi Al-Hikmah dan Sains", *Abqari Journal*, vol. 28, no. 1, 2023, pp. 60–77, <https://doi.org/10.33102/abqari.vol28no1.473>.
- Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Assaad, Andi Istiqlal, "Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 20, no. 2, 2017, pp. 50–64, <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/11>.
- Busyro, "Eksistensi 'Illat dalam Mengukuhkan Teks Hadis-hadis Ru'yat al-Hilāl dan Fungsinya dalam Pengembangan Hukum Islam", *Al-Ahkam*, vol. 28, no. 2, 2018, pp. 167–192, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2018.18.2.2352>.
- Hamidah, Tutik, "Dialektika Teks dan Konteks dalam Metode Istinbāṭ Fikih Perempuan Kontemporer", *Ahkam*, vol. 13, no. 1, 2013, pp. 1–16, <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.958>.
- Harefa, Safaruddin, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *University Of Bengkulu Law Journal*, vol. 4, no. 1, 2019, pp. 35–58, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.1.35-58>.
- Irfan, Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Jahroh, Siti, "Reaktualisasi Teori Hukum Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal*

Urgensi Pendekatan Ta'lil...

Zulfan Efendi,...

- Hukum Islam*, vol. 9, no. 2, 2011, pp. 17–25, <https://www.neliti.com/publications/37016/>.
- Khasan, Moh, “Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, vol. 6, no. 1, 2017, pp. 1–17, <https://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.133>.
- Lapatantja, Nanda Arisqa and Muammar Bakry, “Comparative Analyses of Maliki and Hanbali Thought on Waqf Istibdāl”, *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, vol. 3, no. 1, 2021, pp. 49–60 [<https://doi.org/10.24252/mh.v3i1.21129>].
- Mochamad, Zakiyal Fikri, “Menelusuri Toleransi Beragama dalam Al-Qur’an: Analisis Metode Double Movement Fazlur Rahman”, *At-Taisir: Journal of Indonesian Tafsir Studies*, vol. 5, no. 1, 2024, pp. 57–70, <https://doi.org/10.51875/attaisir.v5i01.323>.
- Muiksan, Muchamad, “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana : Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)”, *Serambi Hukum*, vol. 11, no. 1, 2017, pp. 1–16, <https://www.neliti.com/publications/163598/>.
- Nashirudin, Muhammad, “Talil al-Ahkâm dan Pembaruan Ushul Fikih”, *Ahkam*, vol. 15, no. 1, 2015, pp. 1–16, <http://dx.doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2844>.
- Philips, Abu Ameenah Bilal, *Asal-Usul Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*, Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2005.
- Priadi, Eko and Ismail Nasution, “Peranan Majelis Ulama Indonesia Dalam Penerapan Syariah Islam Di Indonesia”, *Khazanah : Journal of Islamic Studies*, vol. 1, no. 3, 2022, pp. 1–17, <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jelr/article/view/900>.
- Soehadha, Moh, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif, Untuk Studi Agama*, Yogyakarta: SUKA Press, 2012.
- Syafi’i, Imam and Tutik Hamidah, “Maslahah Controvers As Sources, Methods And Objectives (Comparative Analysis Study Of The Four Madhab)”, *Al-’Adalah: Jurnal Syari’ah dan Hukum Islam*, vol. 7, no. 1, 2022, pp. 19–38 [<https://doi.org/10.31538/adlh.v7i1.1642>].
- Syafiq, Ahmad, “Rekonstruksi Pidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, vol. 1, no. 2, 2014, pp. 1–16, <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v1i2.1484>.